Vol.7, No. 2, September, 2026, pp. 01-27

Datuk Sulaiman Law Review

DalRev

e-ISSN: 2746-6205 (Online) Journal homepage: http:ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/dalrev/index

Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat: Analisis Putusan MK Nomor 181/PUU-XXII/2024 Perspektif *Siyāsah Qaḍā'iyyah*

Supian Basri[1], Fathul Mu'in[2], Nur Rahmah[3]

[123]UIN Raden Intan Lampung, Indonesia

email: supianbasri12@gmail.com [1], fathulmuin@radenintan.ac.id[2], Nurrahmah@radenintan.ac.id[3]

Abstract: *This study aims to analyze the protection of the constitutional rights of indigenous communities in Constitutional Court Decision No. 181/PUU-XXII/2024 and to examine it from the perspective of siyāsah qaḍā'iyyah. This study is a normative legal study of a descriptive-analytical nature that utilizes library research. The approaches employed include a statutory approach, a case-based approach, and a conceptual approach, with primary, secondary, and tertiary legal sources analyzed from a qualitative-perspective. The results of the study indicate that Constitutional Court Decision No. 181/PUU-XXII/2024 provides protection through a conditional constitutional interpretation of Article 17(2)(b) and Article 110B(1), by exempting communities that have lived in the forest for generations and are not engaged in commercial activities from the application of prohibitions and administrative sanctions. This construction demonstrates an effort to safeguard the rights of these communities while maintaining the state's authority in regulating forest areas. The perspective of siyāsah qaḍā'iyyah highlights its connection to the principles of al-'adl, ḥifẓ al-ḥuqūq, al-maṣlaḥah, dar' al-mafāsid, and tawāzun. Consequently, the effectiveness of protection depends on the clarity of administrative implementation so that the protection of rights can be realized without neglecting forest conservation.*

Keywords: *Constitutional Rights, Indigenous Peoples, Constitutional Court, siyāsah qaḍā'iyyah.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXII/2024 serta mengkajinya melalui perspektif *siyāsah qaḍā'iyyah*. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis yang menggunakan studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif-perspektif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXII/2024 memberikan perlindungan melalui penafsiran konstitusional bersyarat terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 110B ayat (1), dengan mengecualikan masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial dari penerapan larangan dan sanksi administratif. Konstruksi tersebut memperlihatkan upaya menjaga perlindungan hak masyarakat sekaligus

mempertahankan kewenangan negara dalam pengaturan kawasan hutan. Perspektif *siyāsah qaḍā'iyyah* menunjukkan keterkaitannya dengan prinsip *al-'adl*, *ḥifẓ al-ḥuqūq*, *al-maṣlaḥah*, *dar' al-mafāsid*, dan *tawāzun*. Implikasinya, efektivitas perlindungan bergantung pada kejelasan pelaksanaan administratif agar perlindungan hak dapat diwujudkan tanpa mengabaikan kelestarian hutan.

Kata Kunci: *Hak Konstitusional, Masyarakat Adat, Mahkamah Konstitusi, Siyasah Qada'iyyah.*

PENDAHULUAN

Hutan memiliki kedudukan strategis dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena tidak hanya berfungsi sebagai sumber daya ekologis dan ekonomi, tetapi juga menjadi ruang hidup bagi masyarakat yang secara turun-temurun membangun hubungan sosial, budaya, dan penghidupan dengan kawasan hutan. Hubungan tersebut terutama terlihat pada masyarakat hukum adat yang menjadikan wilayah dan sumber daya hutan sebagai bagian dari keberlangsungan kehidupan komunitasnya.[1] Pengelolaan hutan berdasarkan aturan dan praktik adat menunjukkan bahwa relasi masyarakat hukum adat dengan hutan tidak hanya didasarkan pada kepentingan pemanfaatan sumber daya, melainkan juga berkaitan dengan identitas, keberadaan komunitas, dan hak-hak tradisional yang melekat pada mereka.[2]

Kedudukan masyarakat hukum adat dalam sistem hukum Indonesia memperoleh dasar konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pengakuan tersebut menempatkan keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sebagai bagian dari persoalan konstitusional, meskipun pelaksanaannya tetap dikaitkan dengan persyaratan yang ditentukan oleh konstitusi.[3] Pada saat yang sama, Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 memberikan kewenangan kepada negara untuk menguasai sumber daya alam dan mengarahkannya bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.[4] Konfigurasi tersebut memperlihatkan adanya kebutuhan untuk mempertemukan pengakuan terhadap hak masyarakat hukum adat dengan kewenangan negara dalam mengatur, mengelola, dan melindungi sumber daya alam.

Perkembangan perlindungan konstitusional tersebut antara lain tercermin dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 yang mengubah pemaknaan hutan adat dengan mengeluarkannya dari kategori hutan negara. Putusan tersebut memperkuat kedudukan masyarakat hukum adat dalam hubungan hukum dengan hutan dan menjadi titik penting dalam perkembangan pengakuan

[1] Fathul Mu'in dkk., *Hukum Adat* (CV Insight Media, 2026).

[2] Rikardo Simarmata, "The Current Updates of the Progresses and the Challenges of Recognition of Customary Forests in Indonesia," *Jurnal Ilmu Kehutanan* 18, no. 2 (2024): 142–52, https://doi.org/10.22146/jik.v18i2.12660.

[3] Natal Frantomas Nababan dan Martono Anggusti, "Pengakuan Wilayah Adat Dalam Perspektif Hukum: Perbandingan Masyarakat Adat Dengan Dan Tanpa SK Pemerintah Kabupaten Serta Urgensi RUU Masyarakat Adat," *Hukum Dan Masyarakat Madani* 15, no. 2 (2025): 283–98, https://doi.org/10.26623/humani.v15i2.13078.

[4] Suryo Hilal, "Economic Constitution: Interpretation of Economic Democracy in Natural Resource Balancing Funds," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 6, no. 2 (2026): 507–25, https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v62.32721.

hak masyarakat hukum adat dalam hukum kehutanan. Namun, pengakuan normatif tersebut belum sepenuhnya menghilangkan persoalan dalam pelaksanaan hak konstitusional masyarakat adat. Proses pengakuan hutan adat masih menghadapi kompleksitas regulasi, lamanya proses penetapan, dan ketidakjelasan standar pengakuan.[5] Persoalan serupa juga terlihat dalam praktik pengelolaan kawasan konservasi, ketika pembatasan akses terhadap wilayah hutan dapat berhadapan dengan hak masyarakat hukum adat yang telah lebih dahulu menguasai dan memanfaatkan wilayah tersebut.[6]

Ketegangan antara perlindungan hak masyarakat hukum adat dan penegakan hukum kehutanan kembali memperoleh legitimasi secara konstitusional melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014. Dalam putusan tersebut, Mahkamah memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam dan sekitar kawasan hutan ketika pemanfaatan hasil hutan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penerapan norma kehutanan tidak dapat dilepaskan dari karakteristik subjek yang dikenai norma, khususnya ketika masyarakat yang bergantung pada hutan diposisikan sama dengan pelaku kegiatan komersial.[7]

Persoalan tersebut kembali mengemuka dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXII/2024 yang diucapkan pada 16 Oktober 2025. Perkara ini menguji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, khususnya Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 110B ayat (1). Mahkamah mengabulkan permohonan untuk sebagian dan menyatakan ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan mengecualikan masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.[8]

Dari sudut pandang hukum tata negara, putusan tersebut menarik karena menunjukkan fungsi Mahkamah Konstitusi dalam memberikan penafsiran terhadap norma undang-undang agar penerapannya tetap sesuai dengan konstitusi.[9] Mahkamah tidak hanya menyatakan norma tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, tetapi memberikan konstitusionalitas bersyarat dengan menambahkan

---

[5] Silfi Iriyani dkk., "Indigenous Custodianship and Timber Legality Assurance System: Challenges and Opportunities for Customary Forest Management in Indonesia," *Jurnal Sylva Lestari* 12, no. 3 (2024): 929–47, https://doi.org/10.23960/jsl.v12i3.948.

[6] Muhammad Risky Surya Pratama dkk., "Pemenuhan Hak Bagi Masyarakat Adat Oleh Negara Di Bidang Hutan Adat," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 1 (2022): 189–210, https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art9.

[7] Yance Arizona dkk., "The Role of Indigeneity NGOs in the Legal Recognition of Adat Communities and Customary Forests in Indonesia," *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 20, no. 5 (2019): 487–506, https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670241.

[8] antaranews.com, "Sawit Watch apresiasi putusan MK soal masyarakat berkebun di hutan," Antara News, 17 Oktober 2025, https://www.antaranews.com/berita/5181013/sawit-watch-apresiasi-putusan-mk-soal-masyarakat-berkebun-di-hutan.

[9] Antoni Putra, "Implications of Conditional Inconstitutional Decisions in The Constitutional Court Decision: Implikasi Putusan Inkonstitusional Bersyarat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023): 58–77, https://doi.org/10.31078/jk2014.

batas pemaknaan terhadap norma yang diuji.[10] Dengan cara tersebut, Mahkamah berupaya menjaga agar norma kehutanan tetap dapat diberlakukan sekaligus memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang berada dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam putusan.[11] Pemaknaan tersebut penting dikaji karena tidak hanya menyentuh penerapan larangan dan sanksi dalam hukum kehutanan, tetapi juga menunjukkan cara Mahkamah menggunakan kewenangan pengujian undang-undang dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kelompok masyarakat adat.

Putusan 181/PUU-XXII/2024 juga memperlihatkan kesinambungan dengan Putusan 95/PUU-XII/2014, tetapi memiliki konteks normatif yang berbeda karena objek pengujiannya berkaitan dengan larangan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha. Pada putusan 181/PUU-XXII/2024 perlindungan yang diberikan Mahkamah tidak bersifat tanpa batas. Pengecualian diarahkan kepada masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan dan melakukan kegiatan yang tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Karena itu, persoalan konstitusional dalam putusan berkenaan juga dengan bagaimana batas perlindungan hak tersebut dirumuskan dan bagaimana hubungan antara perlindungan masyarakat hukum adat dengan kepentingan negara dalam menjaga fungsi hutan.

Sejumlah penelitian telah membahas hubungan antara masyarakat hukum adat, hutan, dan perlindungan hak. Antara lain oleh Cristina Sri Murni dkk (2023)[12] mengkaji perlindungan hukum terhadap hak pengelolaan dan pemanfaatan tanah masyarakat hukum adat dalam kawasan Taman Nasional Kelimutu. Kajian tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan pengelolaan kawasan konservasi dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. Atas persoalan tersebut, penelitian menekankan pentingnya harmonisasi regulasi dengan tetap memperhatikan hak asasi manusia. Kemudian penelitian oleh Syofiarti dkk (2026)[13] mengungkapkan bahwa formalisasi hak telah berkembang, tetapi masih menghadapi persoalan kompleksitas regulasi, lambatnya proses pengakuan, dan belum seragamnya standar pengakuan. Sementara temuan Thea Farina dkk (2026)[14] menempatkan pembaruan hukum serta kerja sama antara pemerintah dan masyarakat adat sebagai instrumen penting untuk mempertemukan perlindungan hak dengan keberlanjutan pengelolaan hutan.

---

[10] Dimas Adjie Pangestu dkk., "Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 Tentang Larangan Rangkap Jabatan," *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 13, no. 8 (2026): 541–49, https://doi.org/10.56015/gjikplp.v13i8.1371.

[11] Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono, "Measuring the Compatibility of Conditional Decision in Formal Constitutional Review by the Constitutional Court: Menakar Kompatibilitas Putusan Bersyarat Dalam Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 20, no. 3 (2023): 468–93, https://doi.org/10.31078/jk2036.

[12] Christiana Sri Murni dkk., "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pengelolaan Dan Pemanfaatan Atas Tanah Oleh Masyarakat Hukum Adat Yang Berada Dalam Kawasan Taman Nasional Kelimutu," *Rechtidee* 18, no. 1 (2023): 117–40, https://doi.org/10.21107/ri.v18i1.6130.

[13] Syofiarti dkk., "Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Berdasarkan Skema Perhutanan Sosial," *UNES Law Review* 8, no. 4 (2026): 1308–30, https://doi.org/10.31933/6apgtc92.

[14] Thea Farina dkk., "Pengakuan dan Perlindungan Hutan Adat dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah," *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 9377–89, https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1852.

Kajian berikutnya memperluas pembahasan pada tanggung jawab negara dalam menjamin hak masyarakat hukum adat. Misalnya saja oleh Febrian Chandra (2025)[15] menemukan bahwa kerangka hukum untuk menjamin kesejahteraan masyarakat adat melalui pengaturan hutan telah tersedia, tetapi implementasinya masih menghadapi persoalan administratif dan praktik kebijakan yang belum sepenuhnya menghasilkan perlindungan substantif. Selanjutnya penelitian oleh Warmiyana Zairi Absi (2026)[16] menunjukkan bahwa pengakuan hukum belum secara otomatis menghasilkan kepastian penguasaan atas tanah dan hutan karena proses pengakuan masih dipengaruhi oleh kepentingan kelembagaan dan pengaturan wilayah oleh negara. Berbeda dari kajian yang berfokus pada konstruksi regulasi dan kebijakan, Afif & Rahman (2019)[17] mengkaji strategi gerakan masyarakat dalam memperjuangkan pengakuan hak hutan adat melalui institusi negara. Kajian tersebut menunjukkan bahwa penguatan pengakuan hak konstitusional masyarakat adat juga ditempuh melalui aktivitas politik dan kelembagaan untuk memengaruhi proses pengakuan oleh negara. Temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa penelitian mengenai masyarakat hukum adat telah berkembang pada isu pengakuan, pengelolaan hutan, perlindungan hak, serta hubungan masyarakat dengan kebijakan kehutanan, tetapi belum secara khusus menempatkan Putusan MK Nomor 181/PUU-XXII/2024 sebagai objek kajian mengenai konstruksi perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat.

Celah penelitian semakin terlihat karena kajian mengenai putusan Mahkamah Konstitusi pada umumnya telah membahas perkembangan putusan bersyarat dan konsekuensi penafsiran konstitusional yang diberikan Mahkamah, tetapi kajian tersebut belum diarahkan pada persoalan perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam Putusan 181/PUU-XXII/2024. Demikian pula, penelitian mengenai masyarakat hukum adat dan hutan lebih banyak memusatkan perhatian pada pengakuan hutan adat, pengelolaan sumber daya, atau pelaksanaan hak dalam kawasan tertentu. Belum banyak kajian yang menghubungkan konstruksi perlindungan hak konstitusional dalam Putusan 181/PUU-XXII/2024 dengan prinsip kekuasaan kehakiman dalam *siyāsah qaḍā'iyyah*.

Perspektif *siyāsah qaḍā'iyyah* digunakan dalam penelitian ini untuk menelaah orientasi keadilan dan perlindungan hak dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Relevansi perspektif tersebut dapat ditautkan dengan QS. An-Nisā' ayat 58

اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمٰنٰتِ اِلٰٓى اَهْلِهَا ۙ وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ ۞ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ سَمِيْعًاۢ بَصِيْرًا ﴿٥٨﴾

Artinya: *Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia,*

[15] Febrian Chandra, "Pengelolaan Kehutanan Berbasis Masyarakat Hukum Adat dalam Kerangka Konstitusi Hijau di Indonesia," *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (2025): 104–19, https://doi.org/10.70308/adagium.v3i1.67.

[16] Warmiyana Zairi Absi, "Rekonstruksi Hukum Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia," *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 32, no. 3 (2026): 182–200, https://doi.org/10.46839/disiplin.v32i3.2083.

[17] Suraya Abdulwahab Afiff dan Noer Fauzi Rachman, "Institutional Activism: Seeking Customary Forest Rights Recognition from Within the Indonesian State," *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 20, no. 5 (2019): 453–70, https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670245.

hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. QS. An-Nisā' ayat 58

Ayat tersebut memerintahkan agar amanah disampaikan kepada pihak yang berhak dan hukum ditetapkan secara adil. Prinsip tersebut memberikan landasan etik untuk menilai apakah penafsiran konstitusional mampu mencegah penerapan norma secara tidak proporsional terhadap masyarakat yang memenuhi kriteria perlindungan dalam putusan. Dalam kerangka tersebut, prinsip keadilan (*al-'adl*), perlindungan hak (*ḥifẓ al-ḥuqūq*), kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*), serta pencegahan kemudaratan dapat digunakan untuk membaca pertimbangan Mahkamah ketika memberikan pengecualian terhadap penerapan norma kehutanan. Analisis tersebut tidak dimaksudkan untuk menyamakan konstruksi Mahkamah Konstitusi dengan lembaga peradilan dalam konsep ketatanegaraan Islam, melainkan menggunakan prinsip *siyāsah qaḍā'iyyah* sebagai perspektif untuk menilai orientasi perlindungan hak dan keadilan dalam putusan.

Atas dasar persoalan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis konstruksi perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXII/2024, termasuk implikasi dan batas perlindungan yang lahir dari pemaknaan konstitusional terhadap norma kehutanan. Penelitian ini selanjutnya menganalisis perlindungan tersebut melalui perspektif *siyāsah qaḍā'iyyah*, khususnya berkaitan dengan keadilan, perlindungan hak, kemaslahatan, pencegahan kemudaratan, serta keseimbangan antara kepentingan masyarakat hukum adat dan perlindungan hutan. Dengan demikian, permasalahan penelitian dirumuskan sebagai berikut: (1) bagaimana perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXII/2024? dan (2) bagaimana perspektif *siyāsah qaḍā'iyyah* terhadap perlindungan hak konstitusional masyarakat hukum adat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXII/2024?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif *(normative legal research)* dengan menggunakan studi kepustakaan *(library research)* dan sifat penelitian deskriptif-analitis.[18] Penelitian hukum normatif digunakan karna objek utama penelitian adalah norma hukum dan putusan pengadilan, khususnya Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 181/PUU-XXII/2024. Penelitian ini tidak diarahkan untuk memperoleh data melalui wawancara atau observasi lapangan melainkan dilakukan dengan menelaah bahan hukum yang berkaitan dengan pemasalahan penelitian.[19] Penelitian menggunakan tiga pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan *(statute approach),* yaitu dengan menelaah UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 18 Tahun 2013, UU Nomor 6 Tahun 2023, serta peraturan lain yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat dan kehutanan. Kedua, pendekatan kasus *(case approach),* yaitu dengan menganalisi putusan MK Nomor 181/PUU-XXII/2024, terutama duduk perkara, pertimbangan hukum, *ratio decidendi*, dan

[18] Fika Daulian dkk., *Buku Ajar Metodologi Penulisan Karya Ilmiah* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026).

[19] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020).

amar putusan. Ketiga, pendekatan konseptual *(conceptual approach),* yaitu dengan mengkaji konsep masyarakat hukum adat, hak konstitutusional, perlindungan hukum, kekuasaan kehakiman, serta konsep *siyasah qadhaiyyah.* [20]

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 18 Tahun 2013 UU Nomor 6 Tahun 2023, serta putusan MK Nomor 181/PUU/XXII/2024 dan putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014 sebagai putusan yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan pendapat ahli. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, KBBI, dan sumber penunjang lainnya. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menginventarisasi, mengidentifikasi, membaca, dan menghasilkan dan mengklasifikasikan bahan hukum berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah. Analisis dilakukan secara kualitatif-perspektif, yaitu dengan menguraikan isi putusan, menafsirkan norma yang berkaitan, kemudian memberikan argumentasi mengenai kesesuian putusan dengan prinsip *siyasah qadhaiyyah.* Analisis *siyasah qadhaiyyah* diarahkan pada prinsip *al 'adl* (keadilan), *al maslahah* (kemaslahatan)*, daf al mafsadah* (pencegahan kemudharatan), dan perlindungan hak dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXII/2024

Masyarakat hukum adat memiliki kedudukan sebagai subjek yang memperoleh pengakuan konstitusional dalam sistem hukum Indonesia. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dengan persyaratan tertentu, sedangkan Pasal 28I ayat (3) menegaskan penghormatan terhadap identitas budaya dan hak masyarakat tradisional.[21] Konstruksi tersebut menempatkan keberadaan masyarakat hukum adat hanya sebagai kenyataan sosial yang perlu diakui negara, tetapi sebagai bagian dari persoalan konstitusional yang menuntut perlindungan terhadap hak-haknya. Dalam konteks kehutanan, pengakuan tersebut berkelindan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 mengenai penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang diarahkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Relasi ketiga ketentuan tersebut membentuk ruang konstitusional yang mengharuskan kewenangan negara atas sumber daya alam dijalankan tanpa mengabaikan keberadaan dan hak masyarakat yang secara historis memiliki hubungan dengan wilayah tersebut.[22]

[20] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Prenada Media, 2021).

[21] Shanti Kusmayanti dkk., "Constitutional Court and Enforcement of Constitutional Rights in the Fourth Revision of the Mining Law," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 5, no. 2 (2025): 375–92, https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v52.27481.

[22] Diya Ul Akmal dkk., "Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Melalui Pembentukan Hukum: Protecting Indigenous Peoples' Constitutional Rights Through Legal Formation," *Jurnal Konstitusi* 22, no. 1 (2025): 066–087, https://doi.org/10.31078/jk2214.

Hubungan masyarakat hukum adat dengan kawasan hutan mempunyai karakter yang berbeda dari hubungan antara negara atau pelaku usaha dengan sumber daya hutan.[23] Kawasan hutan bagi masyarakat yang telah hidup secara turun-temurun dapat berfungsi sekaligus sebagai ruang kehidupan, sumber pemenuhan kebutuhan, dan bagian dari keberlanjutan kehidupan komunitas.[24] Persoalan konstitusional muncul ketika penetapan dan pengendalian kawasan hutan menggunakan kategori hukum yang seragam terhadap subjek dengan latar belakang penguasaan dan tujuan pemanfaatan yang berbeda. Dalam keadaan demikian, penerapan larangan kehutanan tanpa mempertimbangkan karakter masyarakat yang telah lama hidup di dalam hutan berpotensi menggeser fungsi hukum dari instrumen perlindungan hutan menjadi instrumen pembatasan terhadap hak masyarakat. Hal demikian menunjukan bahwa persoalan tersebut tidak berhenti pada pengakuan normatif, karena hubungan antara hak masyarakat adat, penguasaan negara, dan penataan kawasan masih menghasilkan ketegangan dalam praktik hukum kehutanan.[25]

Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks karena keberadaan masyarakat hukum adat dalam kawasan hutan tidak selalu identik dengan status formal hutan adat. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 telah mengubah konstruksi hukum hutan adat dengan menempatkannya bukan sebagai bagian dari hutan negara, melainkan sebagai hutan yang berada dalam wilayah hak masyarakat hukum adat. Perubahan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan masyarakat hukum adat dengan hutan tidak dapat direduksi menjadi hubungan pemanfaatan terhadap sumber daya yang sepenuhnya berada dalam penguasaan negara. Namun, Putusan Nomor 181/PUU-XXII/2024 mempunyai objek persoalan yang lebih spesifik. Perkara ini tidak secara langsung menguji status hutan adat, melainkan menguji penerapan norma larangan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan beserta konsekuensi administratifnya terhadap masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXII/2024 merupakan perkara pengujian materiil terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Salah satu norma yang diuji ialah Pasal 17 ayat (2) huruf b dalam Pasal 37 angka 5 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang melarang setiap orang melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Norma tersebut berkaitan dengan Pasal 110B ayat (1) dalam Pasal 37 angka 20 Lampiran undang-undang yang sama mengenai konsekuensi administratif atas kegiatan yang termasuk dalam larangan tersebut. Dengan demikian, persoalan konstitusional yang dihadapi Mahkamah tidak hanya berkaitan dengan keberlakuan larangan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan, tetapi juga dengan persoalan apakah norma

[23] Ahmad Irzal Fardiansyah dan Arif Fikri, "Integrating Sustainable Environmental Law and Maqāṣid Al-Sharī'ah: A Preventive Legal Framework for Disaster Governance in Disaster-Prone Regions," *Gender, Islamic Law, and Sustainability* 1, no. 1 (2026): 30–47, https://doi.org/10.70211/gils.v1i1.386.

[24] Munawar Munawar dkk., "A Dialog Between Islamic Law and Adat (Customary Law) in the Social Context of West Kalimantan, Indonesia," *Al-'Adalah* 22, no. 1 (2025): 323–46, https://doi.org/10.24042/adalah.v221.24008.

[25] Mhd Zakiul Fikri, "Restoring Customary Forest Rights Through Agrarian Reform: Case Study Of The Kampar Community, Indonesia," *Diponegoro Law Review* 9, no. 2 (2024): 277–96, https://doi.org/10.14710/dilrev.9.2.2024.277-296.

tersebut dapat diterapkan secara seragam kepada masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Di sinilah letak persoalan utama yang membedakan Putusan 181 dari perkara pengujian kehutanan yang sekadar mempertentangkan kepentingan negara dengan kepentingan masyarakat. Mahkamah dihadapkan pada kebutuhan untuk mempertahankan pengaturan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak atau menguasai kawasan hutan secara melawan hukum, sekaligus mencegah agar norma tersebut tidak menjangkau keadaan sosial yang secara konstitusional memiliki karakter berbeda. Kriteria subjek, hubungan historis dengan kawasan hutan, serta tujuan kegiatan menjadi relevan untuk menentukan apakah penerapan norma masih berada dalam batas perlindungan kepentingan umum atau justru menimbulkan pembatasan hak yang tidak sebanding. Pendekatan demikian sejalan dengan perkembangan pemikiran hukum konstitusi mengenai masyarakat adat yang menempatkan pengakuan hak tidak hanya pada keberadaan komunitas, tetapi juga pada hubungan masyarakat tersebut dengan wilayah dan sumber daya yang menjadi bagian dari kehidupannya.[26]

Mahkamah tidak membangun perlindungan tersebut dengan menghapus norma larangan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan. Pilihan ini menunjukkan bahwa Mahkamah tidak menegasikan kewenangan negara untuk mengatur, mengawasi, dan melindungi kawasan hutan. Yang dikoreksi ialah jangkauan penerapan norma ketika rumusan "setiap orang" berpotensi mencakup masyarakat yang memiliki keadaan khusus sebagaimana dipertimbangkan Mahkamah. Dengan demikian, persoalan konstitusional terletak pada penerapan norma secara tanpa pembedaan terhadap subjek yang secara faktual dan tujuan pemanfaatannya berbeda. Konstruksi tersebut memperlihatkan corak perlindungan yang tidak ditempuh melalui pembatalan keseluruhan norma, tetapi melalui pembatasan konstitusional terhadap ruang lingkup keberlakuannya.

Pertimbangan tersebut mempunyai hubungan erat dengan perkembangan pendirian Mahkamah dalam Putusan Nomor 95/PUU-XII/2014. Dalam putusan tersebut, Mahkamah telah memberikan perlakuan hukum yang berbeda terhadap masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan dan melakukan pemanfaatan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak bersifat komersial. Kesinambungan dengan Putusan 95 menunjukkan bahwa Mahkamah tidak membangun pengecualian dalam Putusan 181 secara terpisah dari perkembangan yurisprudensinya. Perlindungan tersebut merupakan kelanjutan dari gagasan bahwa hukum kehutanan harus membedakan antara masyarakat yang menggantungkan kehidupan pada hutan secara turun-temurun dengan kegiatan yang menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan komersial atau penguasaan yang melanggar hukum.

Konstruksi tersebut menjadi semakin penting apabila dilihat dari perkembangan hukum masyarakat adat setelah Putusan 35/PUU-X/2012. Pengakuan yudisial terhadap hutan adat telah memperkuat posisi masyarakat hukum adat sebagai subjek yang mempunyai hubungan hukum dengan wilayahnya,

[26] Yance Arizona dan Miriam Cohen, "The Recognition of Customary Land Rights at the Constitutional Court of Indonesia: A Critical Assessment of the Jurisprudence," dalam *Courts and Diversity* (Brill Nijhoff, 2024), https://doi.org/10.1163/9789004691698_008.

tetapi pengakuan tersebut tidak dengan sendirinya menghapus kebutuhan akan pengaturan negara. Hubungan antara pengakuan hak dan pengaturan negara justru memperlihatkan karakter perlindungan konstitusional yang bersifat berdampingan dimna negara tetap mempunyai kewenangan mengatur sumber daya alam, sedangkan pelaksanaan kewenangan tersebut harus memperhatikan hak konstitusional masyarakat yang keberadaannya diakui oleh UUD NRI Tahun 1945. Putusan 181 memperluas persoalan tersebut dari sekadar status hutan adat menuju persoalan penerapan norma kehutanan terhadap masyarakat yang hidup turun-temurun dalam kawasan hutan.[27]

Titik penting berikutnya terletak pada cara Mahkamah memperlakukan hubungan antara norma larangan dan norma sanksi. Pasal 17 ayat (2) huruf b merupakan norma yang menetapkan larangan, sedangkan Pasal 110B ayat (1) memberikan konsekuensi administratif terhadap kegiatan yang berada dalam lingkup larangan tersebut. Apabila masyarakat yang memenuhi kriteria perlindungan dikeluarkan dari lingkup Pasal 17 ayat (2) huruf b, konsekuensi logisnya ialah pengecualian tersebut harus menjangkau Pasal 110B ayat (1) sepanjang penerapannya berkaitan dengan kegiatan yang sama. Perlindungan konstitusional tidak akan efektif apabila suatu kegiatan dinyatakan berada di luar larangan, tetapi pelakunya masih dapat dikenai sanksi yang bersumber dari larangan tersebut. Konstruksi demikian menunjukkan bahwa Mahkamah tidak berhenti pada koreksi terhadap rumusan norma primer, tetapi memperhatikan konsistensi antara larangan dan konsekuensi hukumnya.

Pertimbangan tersebut kemudian diwujudkan Mahkamah melalui putusan inkonstitusional bersyarat. Dalam amar Putusan Nomor 181/PUU-XXII/2024, Pasal 17 ayat (2) huruf b dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan mengecualikan masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Pemaknaan serupa diberikan terhadap Pasal 110B ayat (1) sepanjang berkaitan dengan ketentuan tersebut. Model putusan ini memperlihatkan fungsi Mahkamah sebagai penjaga konstitusionalitas norma sekaligus penentu batas penerapannya.[28] Norma undang-undang tidak dihapus seluruhnya karena larangan terhadap kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan tetap mempunyai dasar kepentingan publik. Akan tetapi, keberlakuannya dikondisikan agar tidak mencakup keadaan masyarakat yang oleh Mahkamah dinilai membutuhkan perlindungan konstitusional.

Penggunaan putusan inkonstitusional bersyarat mempunyai arti penting dalam konstruksi perlindungan tersebut. Putusan bersyarat memungkinkan Mahkamah mempertahankan tujuan pengaturan undang-undang sekaligus mengoreksi penerapan norma yang bertentangan dengan konstitusi. Dalam konteks Putusan 181, teknik tersebut menghasilkan batas normatif yang bersifat langsung larangan tetap berlaku, tetapi tidak terhadap masyarakat yang hidup secara turun-

[27] Xavier Nugraha dkk., "Strengthening Customary Forest Rights for Indigenous People in Indonesia Green Constitution Framework," *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 3, no. 2 (2023): 217–50, https://doi.org/10.19184/jkph.v3i2.43367.

[28] M. Yasin Al Arif dan Ari Priyanto, "Constitutional Capture Terhadap Mahkamah Konstitusi Di Indonesia: Pola, Kerentanan Institusional, Dan Rekonstruksi Perlindungan Konstitusional," *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2026): 154–79, https://doi.org/10.24967/jcs.v11i1.5420.

temurun di dalam hutan dan melakukan kegiatan yang tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Konstruksi demikian menunjukkan bahwa perlindungan hak konstitusional dibentuk melalui penafsiran terhadap lingkup norma, bukan melalui penghapusan rezim pengaturan kehutanan secara keseluruhan. [29]

Namun demikian, terdapat aspek terminologis yang perlu ditempatkan secara hati-hati. Amar Putusan Nomor 181/PUU-XXII/2024 tidak menggunakan rumusan "masyarakat hukum adat" sebagai satu-satunya subjek yang dikecualikan. Mahkamah menggunakan kategori "masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial". Karena itu, secara metodologis tidak tepat apabila seluruh kategori masyarakat yang tercakup dalam amar secara otomatis disamakan dengan masyarakat hukum adat yang telah memenuhi unsur pengakuan sebagaimana dimaksud Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Pembedaan ini penting agar perlindungan konstitusional yang dianalisis tidak melampaui batas yang ditetapkan oleh putusan itu sendiri. Dalam penelitian ini, masyarakat hukum adat ditempatkan sebagai subjek utama kajian karena hak konstitusionalnya memperoleh dasar pengakuan dalam UUD NRI Tahun 1945, sementara kategori masyarakat dalam amar Putusan 181 dipahami sebagai lingkup subjek yang memperoleh pengecualian berdasarkan kondisi faktual yang ditentukan Mahkamah.

Pembedaan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa perlindungan dalam Putusan 181 bukan merupakan pemberian hak untuk melakukan seluruh bentuk kegiatan perkebunan di kawasan hutan. Ada dua batas kumulatif yang dibangun Mahkamah, yaitu hubungan kehidupan secara turun-temurun dengan kawasan hutan dan tidak ditujukannya kegiatan untuk kepentingan komersial. Batas pertama menuntut adanya keadaan faktual yang menunjukkan hubungan kehidupan yang telah berlangsung secara turun-temurun, sedangkan batas kedua membatasi tujuan kegiatan agar pengecualian tidak berubah menjadi dasar pembenaran terhadap kegiatan usaha yang mengejar keuntungan. Dengan demikian, pengecualian tidak dapat dibaca sebagai pelepasan pengawasan negara atas kawasan hutan, melainkan sebagai koreksi terhadap penerapan norma yang terlalu luas. Kajian mengenai hak masyarakat adat atas wilayah hutan juga menunjukkan bahwa pengakuan hak masyarakat perlu ditempatkan dalam kerangka penataan hukum yang tetap mempertimbangkan tata kelola dan keberlanjutan kawasan.[30]

Jika kita lihat konstruksi tersebut menunjukan bahwa Mahkamah membentuk perlindungan melalui tiga lapis pertimbangan. Pertama, lapis subjek, yaitu pengakuan bahwa terdapat masyarakat yang mempunyai hubungan kehidupan turun-temurun dengan kawasan hutan dan tidak dapat diperlakukan identik dengan pelaku usaha komersial. Kedua, lapis kegiatan, yaitu pembatasan pengecualian hanya pada kegiatan yang tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Ketiga, lapis akibat hukum, yaitu pengecualian tersebut harus berlaku pula terhadap sanksi administratif yang bersumber dari larangan yang telah dibatasi. Ketiga lapis

[29] Meri Yarni dan Khofifah Rizki Amanda, "Pengaturan Inkonstitusional Bersyarat pada Kewenangan Pengujian Formil Undang–Undang terhadap Undang-Undang Dasar: Conditional Unconstitutionality Arrangements in the Authority of Formal Judicial Review of Laws Against the Constitution," *Jurnal Konstitusi* 21, no. 4 (2024): 635–55, https://doi.org/10.31078/jk2146.

[30] Zaki Ulya dkk., "Implementation Gap of Constitutional Court Decision on Customary Forest Recognition in Aceh," *Jurnal Ius Constituendum* 11, no. 3 (2026): 541–63, https://doi.org/10.26623/jic.v11i3.13841.

tersebut membuat perlindungan yang diberikan tidak berhenti pada pengakuan abstrak terhadap hak masyarakat, tetapi diterjemahkan ke dalam batas konkret terhadap keberlakuan norma.

Konstruksi tersebut sekaligus memperlihatkan hubungan antara perlindungan hak konstitusional dan kewajiban negara dalam penguasaan sumber daya alam. Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 memberikan dasar bagi negara untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam bagi kemakmuran rakyat. Kewenangan tersebut tidak dapat dipahami sebagai kewenangan yang bebas dari batas konstitusional, karena pelaksanaannya harus berjalan bersama kewajiban menghormati hak masyarakat yang juga dijamin oleh konstitusi. Putusan 181 memperlihatkan relasi tersebut melalui pembatasan penerapan norma kehutanan: negara tetap memiliki kewenangan untuk mengendalikan kegiatan dalam kawasan hutan, tetapi kewenangan tersebut tidak dapat dijalankan dengan mengabaikan keadaan masyarakat yang secara turun-temurun hidup di dalam hutan dan melakukan kegiatan nonkomersial.

Atas dasar itu, konstruksi perlindungan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXII/2024 dapat dipahami sebagai perlindungan konstitusional yang dibangun melalui diferensiasi penerapan hukum. Mahkamah tidak mempertentangkan perlindungan masyarakat dengan kepentingan pengelolaan hutan, melainkan mengoreksi penerapan norma yang berpotensi memperlakukan subjek dan keadaan yang berbeda secara sama. Perlindungan tersebut diwujudkan melalui pengecualian yang terukur, dibatasi oleh kondisi hidup turun-temurun dan tujuan nonkomersial, serta diperluas secara konsisten terhadap konsekuensi administratif yang berkaitan dengan norma larangan. Dengan konstruksi demikian, Putusan 181 tidak hanya memberikan pengecualian terhadap penerapan norma kehutanan, tetapi membentuk batas konstitusional bagi penggunaan kewenangan negara dalam mengatur kawasan hutan ketika kewenangan tersebut bersinggungan dengan hak masyarakat yang memperoleh perlindungan konstitusional.[31]

Implikasi dan Batas Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXII/2024 tidak berhenti pada perubahan pemaknaan terhadap Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 110B ayat (1) Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Pemaknaan tersebut menghasilkan perubahan pada ruang lingkup penerapan hukum kehutanan, terutama dalam menentukan subjek yang dapat dikenai larangan dan sanksi administratif. Mahkamah mempertahankan keberlakuan norma larangan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan, tetapi mengecualikan masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan dan melakukan kegiatan yang tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Konsekuensinya, penerapan hukum setelah putusan tidak lagi dapat hanya didasarkan pada keberadaan kegiatan di dalam kawasan hutan atau ketiadaan Perizinan Berusaha, melainkan harus memperhatikan karakter subjek dan tujuan kegiatannya.

[31] Taufan Fajar Sasongko dkk., "Legality of Community Agricultural Activities in Forest Areas Based on Constitutional Court Decision Number 181/Puu-Xxii/2024," *JURNAL AKTA* 12, no. 4 (2025): 1324–33, https://doi.org/10.30659/akta.v12i4.50065.

Perubahan tersebut memberikan implikasi langsung terhadap kepastian hukum. Rumusan Pasal 17 ayat (2) huruf b sebelum pemaknaan Mahkamah menggunakan cakupan subjek yang luas melalui frasa "setiap orang", sehingga secara tekstual dapat menjangkau berbagai keadaan tanpa membedakan antara kegiatan komersial dan kegiatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Putusan 181 mempersempit ruang penerapan norma dengan menghadirkan parameter konstitusional yang harus diperhatikan sebelum larangan diberlakukan. Parameter tersebut sekurang-kurangnya meliputi keberadaan masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan serta tujuan kegiatan yang tidak bersifat komersial. Kepastian hukum yang dibentuk putusan karenanya bukan sekadar kepastian mengenai boleh atau tidaknya suatu kegiatan, tetapi kepastian mengenai keadaan hukum yang harus diperiksa sebelum negara menggunakan instrumen larangan.[32]

Persoalan kepastian hukum tersebut tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa pengakuan hak masyarakat atas hutan masih menghadapi persoalan administratif dan kelembagaan. Formalisasi hutan adat telah mengalami perkembangan, tetapi proses pengakuannya masih dipengaruhi oleh persyaratan hukum, kelembagaan, dan penataan wilayah yang tidak sederhana. Kondisi demikian menunjukkan bahwa perlindungan melalui putusan pengadilan konstitusi mempunyai arti penting sebagai perlindungan terhadap penerapan norma yang merugikan, tetapi belum dengan sendirinya menyelesaikan persoalan status hukum wilayah masyarakat.[33] Putusan 181 memberikan perlindungan terhadap penerapan larangan dan sanksi dalam keadaan tertentu, sedangkan kepastian mengenai status kawasan dan pengakuan masyarakat tetap membutuhkan tindakan administratif dan kebijakan negara.

Implikasi berikutnya berkaitan dengan penerapan sanksi administratif. Pasal 110B ayat (1) mempunyai hubungan normatif dengan larangan dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b karena sanksi administratif diterapkan terhadap kegiatan yang berada dalam cakupan larangan tersebut. Konsekuensi dari pemaknaan bersyarat yang diberikan Mahkamah adalah tidak dapat diterapkannya sanksi administratif berdasarkan norma tersebut terhadap kegiatan masyarakat yang telah memenuhi kriteria pengecualian. Perlindungan dengan demikian bekerja pada dua tingkat sekaligus: masyarakat tidak termasuk dalam lingkup larangan yang telah dimaknai secara konstitusional, dan konsekuensi administratif yang bersumber dari larangan tersebut juga tidak dapat digunakan untuk menghukum kegiatan yang sama.

Konstruksi tersebut mempunyai implikasi bagi perlindungan hak karena ketidakselarasan antara norma larangan dan norma sanksi dapat mengurangi efektivitas putusan konstitusional. Pengecualian yang hanya dipahami pada tingkat larangan akan kehilangan daya perlindungannya apabila aparat tetap menggunakan norma sanksi terhadap subjek yang secara konstitusional telah dikeluarkan dari lingkup larangan. Putusan 181 karena itu membentuk hubungan antara norma

[32] Emanuel Boho dan Hadi Tuasikal, "Kepastian Hukum Mengenai Hak Pengelolahan Hutan Masyarakat Adat Moskonah Di Kabupaten Teluk Bintuni," *Journal of Law Justice (JLJ)* 1, no. 1 (2023): 1–17, https://doi.org/10.33506/jlj.v1i1.2399.

[33] Peter Cronkleton dkk., "Co-management in Community Forestry: How the Partial Devolution of Management Rights Creates Challenges for Forest Communities," *Conservation and Society* 10, no. 2 (2012): 91–102, https://www.jstor.org/stable/26393067.

primer dan norma sekunder secara konsisten: perubahan makna pada norma yang melarang harus diikuti dengan perubahan konsekuensi penerapannya. Hal ini sekaligus membatasi penggunaan sanksi administratif agar tidak berubah menjadi sarana untuk memberlakukan kembali larangan yang telah dibatasi oleh Mahkamah.

Implikasi putusan terhadap pemerintah menjadi lebih luas ketika dikaitkan dengan persoalan penataan kawasan hutan. Putusan 181 tidak dapat dipahami hanya sebagai perintah kepada aparat untuk tidak menjatuhkan sanksi terhadap masyarakat tertentu. Putusan tersebut mengandung kebutuhan untuk memperjelas basis faktual yang digunakan negara dalam menentukan siapa yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan, bagaimana hubungan masyarakat dengan wilayah tersebut, serta apakah kegiatan yang dilakukan benar-benar bersifat nonkomersial. Tanpa identifikasi yang jelas, pengecualian yang diberikan Mahkamah justru berpotensi menimbulkan perselisihan baru mengenai siapa yang memenuhi kriteria perlindungan.

Kebutuhan penataan tersebut mempunyai dasar yang lebih luas dalam tata kelola kehutanan. Persoalan masyarakat yang berada dalam kawasan hutan sering kali tidak hanya berkaitan dengan tindakan masyarakat, tetapi juga dengan ketidakjelasan status kawasan, pendataan, pemetaan, dan proses pengakuan.[34] Kewajiban negara setelah Putusan 181 karenanya tidak cukup dipenuhi melalui pendekatan penindakan yang lebih selektif. Negara perlu membangun basis data, pemetaan, dan mekanisme identifikasi yang mampu membedakan masyarakat yang hidup secara turun-temurun dari pihak yang menggunakan identitas masyarakat untuk memperoleh keuntungan komersial. Penataan tersebut menjadi prasyarat agar pengecualian konstitusional dapat diterapkan secara objektif dan tidak bergantung semata pada penilaian aparat di lapangan.

Kebutuhan tersebut juga sejalan dengan perkembangan persoalan pengakuan hutan adat di Indonesia. Pengakuan secara formal masih menghadapi kesenjangan antara jaminan hukum dan pelaksanaannya di tingkat administratif.[35] Kesenjangan tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan hak masyarakat tidak hanya ditentukan oleh isi putusan pengadilan, tetapi juga oleh kemampuan institusi negara menerjemahkan norma konstitusional ke dalam mekanisme pengakuan, penataan, dan pengelolaan kawasan. Putusan 181 memperkuat batas bagi tindakan negara, tetapi efektivitas perlindungan tetap bergantung pada tindak lanjut administratif yang memberikan kejelasan mengenai subjek, wilayah, dan bentuk kegiatan yang dilindungi.[36]

---

[34] Evan D. G. Fraser dkk., "Bottom up and top down: Analysis of participatory processes for sustainability indicator identification as a pathway to community empowerment and sustainable environmental management," *Journal of Environmental Management* 78, no. 2 (2006): 114–27, https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2005.04.009.

[35] Yenni Novita Wulandari dkk., "Pluralisme Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Berkepentingan Umum: Kajian Pustaka Tentang Relasi Antara Peradilan Negara Dan Hukum Adat Di Indonesia," *SIWAYANG Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Dan Antropologi* 5, no. 2 (2026): 350–66, https://doi.org/10.47353/siwayang.v5i2.2700.

[36] Taufik Halim Pranata dan Raden Sarwani, "Legal Protection Of Indigenous Law Communities Over Customary Forests In Kerinci Regency," *Communale Journal* 2, no. 1 (2024): 1–9, https://doi.org/10.22437/communale.v2i1.34231.

Pada saat yang sama, perlindungan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari tujuan pengelolaan dan kelestarian hutan. Mahkamah tidak membatalkan keseluruhan larangan kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan. Pilihan untuk mempertahankan norma larangan menunjukkan bahwa perlindungan konstitusional terhadap masyarakat tidak dimaksudkan untuk menghilangkan fungsi negara dalam mencegah perusakan hutan atau mengendalikan kegiatan komersial yang tidak memiliki dasar hukum. Ruang perlindungan justru dibatasi agar tidak berubah menjadi legitimasi bagi penguasaan atau pemanfaatan kawasan hutan secara komersial.

Hubungan antara perlindungan masyarakat dan kelestarian hutan perlu dipahami sebagai persoalan pengaturan yang saling berkaitan. Pengelolaan hutan berbasis masyarakat adat dapat berkontribusi terhadap keberlanjutan apabila didukung oleh kelembagaan dan aturan yang memberikan kepastian mengenai hak serta tanggung jawab pengelolanya. Karena itu, perlindungan terhadap masyarakat yang hidup secara turun-temurun tidak dengan sendirinya bertentangan dengan kepentingan konservasi. Persoalannya terletak pada bagaimana negara membedakan pemanfaatan untuk keberlangsungan hidup masyarakat dengan kegiatan yang menggunakan posisi masyarakat sebagai kedok bagi kepentingan komersial.[37]

Batas perlindungan menjadi bagian yang menentukan dalam memahami akibat Putusan 181. Pertama, subjek yang dilindungi bukan setiap orang yang berada di dalam atau sekitar kawasan hutan, melainkan masyarakat yang memenuhi keadaan khusus sebagaimana dirumuskan Mahkamah, yaitu hidup secara turun-temurun di dalam hutan. Kedua, kegiatan yang memperoleh pengecualian dibatasi oleh tujuan nonkomersial. Ketiga, pengecualian tersebut hanya berkaitan dengan norma yang diuji dan tidak dapat dibaca sebagai penghapusan seluruh rezim pengaturan kehutanan. Keempat, putusan tidak mengubah setiap kelompok masyarakat menjadi masyarakat hukum adat secara otomatis.

Batas terakhir tersebut penting bagi ketepatan penerapan Putusan 181. Pengakuan sebagai masyarakat hukum adat dan pengecualian dari norma Pasal 17 ayat (2) huruf b merupakan dua persoalan yang berhubungan, tetapi tidak identik. Status masyarakat hukum adat berkaitan dengan pengakuan atas kesatuan masyarakat beserta hak tradisionalnya berdasarkan kerangka konstitusional dan peraturan perundang-undangan, sedangkan pengecualian dalam Putusan 181 dirumuskan berdasarkan keadaan hidup turun-temurun di dalam hutan dan tujuan kegiatan yang tidak komersial. Oleh sebab itu, seseorang atau suatu kelompok tidak dapat mengklaim seluruh konsekuensi hukum Putusan 181 hanya dengan menyatakan dirinya sebagai masyarakat hukum adat. Sebaliknya, tidak terpenuhinya status formal tertentu sebagai masyarakat hukum adat juga tidak serta-merta menghapus kebutuhan untuk menilai apakah kelompok tersebut memenuhi kategori masyarakat yang secara eksplisit dilindungi oleh amar putusan.

Batas nonkomersial juga mempunyai konsekuensi terhadap pembuktian dan penegakan hukum. Kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-

[37] I. Gusti Agung Mas Rwa Jayantiari dkk., "Forming Legal Culture in Customary Forest Management: Local Wisdom Approach of Customary Law Communities," *Udayana Journal of Law and Culture* 8, no. 1 (2024): 67–82, https://doi.org/10.24843/UJLC.2024.v08.i01.p04.

hari memiliki karakter berbeda dari kegiatan yang diselenggarakan sebagai usaha untuk memperoleh keuntungan. Namun, batas tersebut tidak selalu mudah diterapkan dalam praktik karena kegiatan subsisten dapat berkembang menjadi kegiatan dengan nilai ekonomi. Karena itu, penerapan Putusan 181 membutuhkan penilaian terhadap tujuan dan karakter nyata kegiatan, bukan semata-mata terhadap bentuk kegiatan atau keberadaan hasil ekonomi. Pendekatan tersebut penting agar pengecualian tidak disalahgunakan sekaligus tidak ditafsirkan terlalu sempit hingga menghilangkan perlindungan yang hendak diberikan Mahkamah.

Batas perlindungan juga berarti bahwa kegiatan yang tidak memenuhi kriteria pengecualian tetap berada dalam rezim pengaturan kehutanan. Apabila suatu kegiatan tidak dilakukan oleh masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan atau kegiatan tersebut ditujukan untuk kepentingan komersial, tidak terdapat dasar dari Putusan 181 untuk mengeluarkannya dari cakupan norma larangan. Dengan demikian, putusan tidak menciptakan hak untuk melakukan perkebunan secara bebas dalam kawasan hutan, melainkan menetapkan pengecualian konstitusional terhadap keadaan tertentu.

Dari perspektif hukum tata negara, konstruksi tersebut menunjukkan bahwa implikasi Putusan 181 tidak hanya terletak pada berkurangnya kemungkinan penerapan sanksi terhadap masyarakat tertentu. Putusan tersebut mengubah cara negara harus menggunakan kewenangan pengaturan kawasan hutan: kewenangan tersebut tetap ada, tetapi penggunaannya harus memperhitungkan perbedaan kondisi subjek, tujuan kegiatan, serta hak konstitusional yang melekat pada masyarakat yang mempunyai hubungan turun-temurun dengan kawasan hutan. Dengan demikian, prinsip persamaan di hadapan hukum tidak ditempatkan sebagai kewajiban memperlakukan semua keadaan secara identik, melainkan sebagai tuntutan untuk memberikan perlakuan hukum yang sesuai dengan perbedaan keadaan yang relevan secara konstitusional.[38]

Konsekuensi tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa perlindungan hak konstitusional melalui putusan pengadilan memiliki keterbatasan struktural. Mahkamah dapat mengoreksi keberlakuan norma dan menetapkan batas konstitusionalnya, tetapi tidak secara langsung menyelesaikan persoalan administratif mengenai pengakuan masyarakat, status kawasan, pemetaan wilayah, atau tata kelola hutan. Ruang tersebut berada pada ranah pembentuk undang-undang dan pemerintah. Oleh sebab itu, keberhasilan Putusan 181 dalam memberikan kepastian hukum sangat bergantung pada konsistensi tindak lanjut lembaga negara dalam menerjemahkan batas konstitusional tersebut ke dalam kebijakan dan administrasi kehutanan.

Kondisi tersebut relevan karena pengalaman pengakuan hutan adat menunjukkan adanya jarak antara pengakuan normatif dan pelaksanaan administratif. Putusan pengadilan yang memberikan perlindungan tanpa diikuti mekanisme pelaksanaan yang jelas berisiko menghasilkan perlindungan yang bersifat defensif masyarakat terlindungi ketika berhadapan dengan sanksi, tetapi belum memperoleh kepastian mengenai kedudukan dan pengelolaan wilayahnya.

[38] Saque Zaki Febrian Hanafi, "Kebebasan, Persamaan, Dan Keadilan Sebagai Nilai Dasar Dalam Filsafat Hukum," *LENSA HUKUM: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2025): 184–205, https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/LH/article/view/3806.

Putusan 181 dengan demikian perlu dibaca bersama kebutuhan penataan kawasan hutan agar perlindungan yang diberikan tidak hanya bekerja ketika terjadi penegakan hukum, tetapi juga berfungsi sebagai dasar bagi pencegahan konflik.

Dengan demikian, implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXII/2024 memperlihatkan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Pada satu sisi, putusan memperkuat perlindungan konstitusional melalui pembatasan penerapan larangan dan sanksi terhadap masyarakat yang memenuhi kriteria tertentu. Pada sisi lain, putusan mempertahankan kewenangan negara dalam mengatur kawasan hutan dan sekaligus menuntut penataan yang lebih jelas agar pengecualian tidak disalahgunakan. Batas tersebut menjadi titik krsial untuk menilai lebih lanjut substansi keadilan, kemaslahatan, perlindungan hak, dan pencegahan kemudaratan dalam perspektif *siyāsah qaḍā'iyyah*.

Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat dalam Perspektif *Siyāsah Qaḍā'iyyah*

Kedudukan *Siyāsah Qaḍā'iyyah* dalam Menganalisis Putusan

Siyāsah qaḍā'iyyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai instrumen penyelesaian perkara sekaligus sarana menegakkan keadilan, mencegah kezaliman, dan menjaga kepentingan masyarakat.[39] Orientasi tersebut menempatkan putusan peradilan tidak hanya sebagai hasil penerapan norma, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab kekuasaan kehakiman[40] dalam memberikan perlindungan terhadap hak dan menyelesaikan pertentangan kepentingan secara adil.[41] Dengan kerangka demikian, *siyāsah qaḍā'iyyah* dalam penelitian ini tidak digunakan untuk mencari kesamaan kelembagaan antara peradilan dalam tradisi hukum Islam dan Mahkamah Konstitusi, melainkan sebagai perspektif normatif untuk membaca orientasi keadilan, perlindungan hak, kemaslahatan, dan pencegahan kemudaratan yang tercermin dalam pertimbangan serta akibat hukum suatu putusan.[42]

Kedudukan tersebut relevan dengan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Pengujian konstitusionalitas tidak berhenti pada pencocokan rumusan undang-undang dengan ketentuan konstitusi, tetapi dapat berimplikasi pada penentuan batas kewenangan negara ketika suatu norma berpotensi membatasi hak konstitusional warga negara. Putusan Mahkamah dalam perkara Nomor 181/PUU-XXII/2024 menjadi relevan dianalisis melalui kerangka tersebut karena Mahkamah tidak membatalkan keseluruhan larangan

[39] Atjep Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah* (Prenadamedia Group, 2003).

[40] Vina Vina dkk., "Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 Tentang Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen," *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 12, no. 1 (2026): 37–50, https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/20009.

[41] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi doktrin politik Islam* (2014), https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=923783.

[42] Muhammad Rafi Sulistio dkk., "Judicial Independence and Dual Positions: A Siyasah Qadhaiyah Analysis of Constitutional Court Decision No. 183/PUU-XXII/2024," *Journal of Indonesian Islamic Studies* 5, no. 2 (2026): 245–54, https://doi.org/10.24256/jiis.v5i2.10375.

kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan, melainkan mengoreksi cakupan penerapannya melalui penafsiran konstitusional bersyarat.

Penggunaan *siyāsah qaḍā'iyyah* sebagai perspektif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi pada dasarnya telah berkembang dalam kajian hukum Islam dan hukum tata negara. Kajian tersebut menempatkan fungsi kehakiman dalam kaitannya dengan keadilan, perlindungan hak, kepastian hukum, dan kemaslahatan publik.[43] Posisi ini penting bagi penelitian karena analisis tidak diarahkan untuk menyatakan bahwa putusan Mahkamah merupakan putusan dalam kerangka hukum Islam, melainkan untuk menguji apakah orientasi perlindungan yang dibangun Mahkamah memiliki korespondensi dengan nilai-nilai yang menjadi dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam *siyāsah qaḍā'iyyah*.

Keadilan dan Perlindungan Hak Masyarakat

Prinsip *al-'adl* menjadi dasar pertama untuk membaca Putusan Nomor 181/PUU-XXII/2024. Keadilan dalam penyelenggaraan kekuasaan tidak selalu identik dengan pemberlakuan norma secara seragam kepada setiap orang. Dalam kerangka hukum Islam, pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan merupakan bagian dari pertimbangan dalam menerapkan kaidah hukum terhadap keadaan konkret.[44] Keadilan karena itu dapat ditempatkan sebagai proses menyesuaikan penerapan hukum dengan perbedaan kondisi yang relevan secara hukum, sehingga kesamaan di hadapan hukum tidak berubah menjadi perlakuan yang mengabaikan perbedaan keadaan.

Persoalan tersebut terlihat dari konstruksi norma yang diuji dalam perkara Nomor 181/PUU-XXII/2024. Pasal 17 ayat (2) huruf b pada mulanya menggunakan cakupan subjek "setiap orang" untuk melarang kegiatan perkebunan di kawasan hutan tanpa perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Mahkamah kemudian menyatakan norma tersebut bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai dengan pengecualian bagi masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial. Pemaknaan serupa diberikan terhadap Pasal 110B ayat (1) sepanjang berkaitan dengan norma tersebut.

Penalaran tersebut menunjukkan bahwa Mahkamah memperlakukan kondisi sosial dan tujuan kegiatan sebagai faktor yang relevan dalam menentukan konstitusionalitas penerapan norma. Masyarakat yang telah hidup secara turun-temurun di dalam hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak dapat secara otomatis ditempatkan dalam kategori yang sama dengan pihak yang melakukan kegiatan perkebunan sebagai aktivitas komersial. Perbedaan tersebut bukan pemberian keistimewaan tanpa dasar, melainkan konsekuensi dari kebutuhan untuk mencegah penerapan norma yang seragam terhadap keadaan yang secara faktual dan tujuan berbeda.

[43] Masykuri Abdillah, "Equality from The Perspective of Islamic Constitutional Law Al-Musāwah & Legal Equality in Islamic Constitutional Frameworks," *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 25, no. 2 (2025): 267–84, https://doi.org/10.15408/ajis.v25i2.46563.

[44] Ari Priyanto dkk., "Reviving House of National Representatives Power: A Normative Analysis Through the Lens of Fiqh Siyasah Dusturiyah," *Mimbar Keadilan* 18, no. 1 (2024): 145–58, https://doi.org/10.30996/mk.v18i1.12648.

Aspek keadilan tersebut sekaligus berhubungan dengan perlindungan hak. Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 memberikan dasar konstitusional bagi pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak tradisional dan identitas budayanya. Hubungan masyarakat dengan hutan karenanya tidak selalu dapat direduksi menjadi hubungan ekonomi. Hutan dapat berfungsi sebagai ruang hidup, sumber penghidupan, dan bagian dari keberlanjutan sosial serta budaya masyarakat.[45] Perlindungan hak dalam konteks kehutanan dengan demikian membutuhkan perhatian terhadap keberadaan masyarakat yang telah memiliki hubungan historis dan sosial dengan wilayah tersebut.

Pada titik ini terdapat batas konseptual yang penting. Putusan Nomor 181/PUU-XXII/2024 tidak dapat dibaca sebagai pengakuan otomatis bahwa setiap masyarakat yang memenuhi kriteria dalam amar merupakan masyarakat hukum adat. Kategori dalam amar putusan adalah masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial, sedangkan status sebagai masyarakat hukum adat memiliki konsekuensi hukum tersendiri yang berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Perlindungan yang diberikan Mahkamah dengan demikian lebih tepat dipahami sebagai perlindungan material terhadap masyarakat yang berada dalam kondisi tertentu, bukan sebagai penetapan status hukum baru bagi seluruh kelompok yang berada di dalam kawasan hutan.

Pembedaan tersebut memperkuat aspek *al-'adl* sekaligus *ḥifẓ al-ḥuqūq*. Perlindungan hak tidak hanya berarti mengakui suatu status hukum, tetapi juga mencegah agar penerapan norma negara tidak menghilangkan hak dan kepentingan dasar masyarakat yang secara nyata bergantung pada wilayah tempat mereka hidup. Dengan demikian, relevansi *siyāsah qaḍā'iyyah* pada bagian ini terletak pada kemampuan kekuasaan kehakiman mengoreksi penerapan norma yang terlalu luas tanpa menghapus keseluruhan tujuan pengaturan.

Kemaslahatan dan Pencegahan Kemudaratan

Aspek berikutnya berkaitan dengan *al-maṣlaḥah* dan *dar' al-mafāsid*. Dalam kaidah fikih, pencapaian kemaslahatan dan pencegahan kemudaratan tidak ditempatkan sebagai dua pertimbangan yang selalu berdiri sendiri. Keduanya bekerja secara beriringan dalam menentukan batas suatu kebijakan atau penerapan hukum. Paradigma tersebut memungkinkan suatu putusan dinilai bukan hanya berdasarkan pihak yang memperoleh manfaat, tetapi juga berdasarkan jenis kemudaratan yang berhasil dicegah serta kepentingan lain yang tetap harus dilindungi.

Jika kita lihat pada Putusan Nomor 181/PUU-XXII/2024 terdapat sekurang-kurangnya dua kepentingan yang berpotensi berhadapan. Di satu sisi terdapat kebutuhan melindungi masyarakat yang telah hidup secara turun-temurun di dalam hutan dari penerapan larangan dan sanksi secara otomatis. Di sisi lain terdapat kepentingan mempertahankan fungsi pengaturan kawasan hutan dan mencegah kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan atau eksploitasi. Mahkamah tidak menyelesaikan pertentangan tersebut dengan mempersempit cakupan penerapan

[45] Eno Suwarno dan Indra Gumay Febryano, *Sosiologi Kehutanan: Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Dan Keadilan Sosial* (Penerbit Adab, 2025).

norma melalui dua kondisi kumulatif, yaitu kehidupan masyarakat secara turun-temurun di dalam hutan dan tidak ditujukannya kegiatan untuk kepentingan komersial.

Pembatasan tersebut mempunyai makna krusial dalam memberikan kemaslahatan. Perlindungan tanpa batas berpotensi menciptakan ruang bagi kegiatan komersial untuk berlindung di balik identitas masyarakat. Sebaliknya, penerapan larangan secara mutlak dapat menimbulkan kemudaratan bagi masyarakat yang menggunakan wilayah hutan sebagai ruang hidup dan sumber pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Amar putusan memperlihatkan upaya menghindari kedua keadaan tersebut dengan mempertahankan rezim pengaturan bagi kegiatan yang bersifat komersial sekaligus mengecualikan kelompok masyarakat tertentu dari penerapan norma yang dipersoalkan.

Konstruksi tersebut juga memperlihatkan bahwa kepentingan lingkungan tidak berada di luar analisis perlindungan hak. Pengelolaan hutan mempunyai sudut pandang kepentingan umum karena kerusakan hutan dapat berdampak melampaui kelompok masyarakat yang secara langsung memanfaatkan wilayah tersebut.[46] Karena perlindungan hak masyarakat adat dan kelestarian lingkungan tidak semestinya diposisikan sebagai dua kepentingan yang saling meniadakan. Perlindungan terhadap masyarakat justru perlu ditempatkan dalam kerangka pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Dengan demikian, *dar' al-mafāsid* dalam perkara ini tidak hanya berarti mencegah kerusakan ekologis. Prinsip tersebut juga relevan untuk mencegah kemudaratan hukum dan sosial yang timbul ketika masyarakat yang berada dalam kondisi berbeda dikenai larangan dan sanksi secara seragam. Analisis *siyāsah qaḍā'iyyah* menjadi lebih substantif ketika kemudaratan terhadap masyarakat dan kemudaratan terhadap lingkungan dibaca secara bersamaan, bukan ketika salah satunya ditempatkan sebagai kepentingan yang harus dikorbankan.

Keseimbangan antara Perlindungan Hak Masyarakat dan Kelestarian Hutan

Keseimbangan (*tawāzun*) dalam perkara ini dapat dilihat dari hubungan antara perlindungan masyarakat, kepentingan lingkungan, dan kewenangan negara dalam mengatur sumber daya alam.[47] Perlindungan terhadap masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan tidak berarti menghilangkan fungsi negara dalam melakukan pengaturan, pengawasan, dan perlindungan kawasan hutan. Sebaliknya, kewenangan negara atas sumber daya alam juga tidak dapat diterapkan dengan cara yang mengabaikan hak konstitusional masyarakat yang secara nyata memiliki hubungan kehidupan dengan wilayah tersebut.

Putusan Nomor 181/PUU-XXII/2024 menunjukkan pola keseimbangan tersebut melalui sifat pengecualian yang terbatas. Kegiatan yang memenuhi kategori perlindungan tidak dikenai norma larangan sebagaimana dimaknai Mahkamah, sedangkan kegiatan yang ditujukan untuk kepentingan komersial tidak

[46] Rifandy Ritonga dkk., "Hak Negara Untuk Mengontrol Sumber Daya Alam Di Indonesia: Review Putusan Mahkamah Konstitusi," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 1–13, https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11343.

[47] Firman Muntaqo dkk., "The Transformation of Land Law in Indonesia: From Commodification to Maqāṣid and Social Justice," *Al-Ahkam* 35, no. 2 (2025): 287–312, https://doi.org/10.21580/ahkam.2025.35.2.25605.

memperoleh pengecualian tersebut. Batas "tidak ditujukan untuk kepentingan komersial" berfungsi sebagai titik pembeda antara perlindungan terhadap kebutuhan hidup masyarakat dan pembukaan ruang bagi kegiatan ekonomi yang berorientasi keuntungan. Karena itu, unsur nonkomersial tidak hanya merupakan syarat teknis dalam amar, tetapi menjadi instrumen pembatas agar perlindungan konstitusional tidak berubah menjadi dasar pembebasan kegiatan perkebunan dari seluruh ketentuan kehutanan.

Keseimbangan tersebut memiliki konsekuensi terhadap pelaksanaan putusan. Implikasi Putusan 181 menunjukkan bahwa penguatan perlindungan masyarakat tetap menghadapi persoalan berupa disharmoni pengaturan, keterbatasan kapasitas administrasi, serta risiko terhadap keberlanjutan kawasan hutan. Hal tersebut memperlihatkan bahwa putusan pengadilan tidak dengan sendirinya menyelesaikan seluruh persoalan struktural dalam pengelolaan hutan.

Persoalan tersebut krusial dalam perspektif *siyāsah qaḍā'iyyah* karena kemaslahatan tidak berhenti pada formulasi amar. Nilai keadilan dari suatu putusan harus dapat diterjemahkan ke dalam penerapan administratif yang mampu membedakan masyarakat yang memperoleh perlindungan dari pihak yang melakukan kegiatan komersial. Pendataan, pemetaan, pengakuan masyarakat hukum adat apabila syarat hukumnya terpenuhi, serta kejelasan hubungan masyarakat dengan kawasan hutan menjadi bagian penting agar pengecualian yang diberikan Mahkamah tidak menimbulkan ketidakpastian baru.

Kebutuhan terhadap kejelasan administratif juga terlihat dalam praktik pengakuan masyarakat hukum adat di daerah. Perlindungan hak atas hutan adat membutuhkan pengakuan dan penegasan kedudukan masyarakat melalui instrumen hukum daerah agar hubungan antara masyarakat, wilayah, dan hak yang dimilikinya dapat memperoleh kepastian. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa perlindungan yudisial dan pengakuan administratif mempunyai fungsi yang berbeda tetapi saling berkaitan.

Penilaian Berdasarkan *Siyāsah Qaḍā'iyyah*

Berdasarkan keseluruhan analisis tersebut, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXII/2024 dapat dipahami sebagai bentuk koreksi konstitusional terhadap penerapan norma yang terlalu luas terhadap kondisi masyarakat tertentu. Dalam perspektif *siyāsah qaḍā'iyyah*, koreksi tersebut mempunyai relevansi dengan *al-'adl* karena Mahkamah mempertimbangkan perbedaan keadaan dan tujuan kegiatan mempunyai relevansi dengan *ḥifẓ al-ḥuqūq* karena mencegah hak masyarakat tertentu terabaikan akibat penerapan larangan secara otomatis; serta berkaitan dengan *al-maṣlaḥah* dan *dar' al-mafāsid* karena perlindungan masyarakat ditempatkan bersamaan dengan kebutuhan menjaga fungsi kawasan hutan.

Kekuatan utama pendekatan tersebut terletak pada cara Mahkamah mempertahankan norma umum sekaligus membatasi akibat hukumnya terhadap kelompok yang berada dalam kondisi khusus. Model penafsiran demikian memperlihatkan bahwa perlindungan hak tidak selalu harus diwujudkan melalui pembatalan keseluruhan norma. Dalam keadaan tertentu, pembatasan cakupan norma dapat menjadi instrumen untuk mempertemukan kepastian hukum dengan keadilan substantif.

Pada saat yang sama, perspektif *siyāsah qaḍā'iyyah* juga memberikan ruang untuk melihat keterbatasan putusan. Perlindungan yang diberikan belum identik dengan penyelesaian persoalan masyarakat hukum adat secara menyeluruh. Amar Putusan 181/PUU-XXII/2024 memberikan pengecualian berdasarkan kondisi faktual tertentu, tetapi tidak menggantikan mekanisme hukum mengenai pengakuan masyarakat hukum adat, penetapan wilayah adat, atau penataan kawasan hutan. Dengan demikian, perlindungan yudisial dalam putusan tersebut harus ditempatkan sebagai salah satu lapis perlindungan, bukan sebagai pengganti seluruh kewajiban administratif dan kebijakan negara.

Hal tersebut sekaligus menjelaskan makna *tawāzun* dalam putusan. Keseimbangan bukan berarti menempatkan kepentingan masyarakat dan kelestarian hutan dalam posisi yang sama secara abstrak, melainkan memastikan bahwa perlindungan terhadap satu kepentingan tidak menghilangkan kepentingan lain yang juga dilindungi hukum. Masyarakat yang hidup secara turun-temurun dan memenuhi batas nonkomersial memperoleh perlindungan dari penerapan norma yang dipersoalkan, sementara kegiatan komersial tetap berada dalam lingkup pengaturan kehutanan. Struktur tersebut menunjukkan adanya pembatasan yang berfungsi menjaga agar perlindungan hak tidak berubah menjadi legitimasi eksploitasi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa relevansi *siyāsah qaḍā'iyyah* terhadap Putusan 181/PUU-XXII/2024 dapat dilihat pada orientasi putusan yang berpedoman dengan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Putusan tersebut dapat dipahami dalam kerangka *siyāsah qaḍā'iyyah* sejauh pertimbangan hukumnya mencerminkan upaya mencegah kezaliman yang timbul dari penerapan norma secara tidak proporsional, memberikan perlindungan terhadap kelompok yang rentan terdampak, serta mempertimbangkan kemaslahatan dan potensi kemudaratan dari suatu kebijakan hukum. Sintesis ini menunjukkan bahwa persoalan perlindungan masyarakat hukum adat dan masyarakat yang secara turun-temurun hidup di dalam kawasan hutan tidak harus ditempatkan berhadapan dengan kepentingan perlindungan lingkungan. Keduanya dapat dipertemukan melalui pembatasan subjek yang memperoleh perlindungan, kejelasan tujuan kegiatan, serta penegasan kewajiban negara dalam menjamin keberlanjutan lingkungan sekaligus melindungi hak masyarakat. Dengan demikian, perspektif *siyāsah qaḍā'iyyah* memperluas pembacaan terhadap putusan dengan menempatkan proporsionalitas, perlindungan kelompok rentan, kemaslahatan, dan pencegahan kemudaratan sebagai parameter dalam menilai orientasi keadilan putusan.

KESIMPULAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 181/PUU-XXII/2024 memperlihatkan bahwa perlindungan hak konstitusional masyarakat dalam kawasan hutan dibangun melalui penafsiran konstitusional bersyarat. Mahkamah membatasi penerapan Pasal 17 ayat (2) huruf b dan Pasal 110B ayat (1) sehingga masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial tidak secara otomatis dikenai larangan dan sanksi administratif. Konstruksi tersebut memberikan perlindungan berdasarkan kondisi

dan tujuan kegiatan, sekaligus mempertahankan kewenangan negara dalam mengatur pemanfaatan kawasan hutan. Dalam perspektif *siyāsah qaḍā'iyyah*, konstruksi tersebut memiliki keterkaitan dengan prinsip *al-'adl*, *ḥifẓ al-ḥuqūq*, *al-maṣlaḥah*, *dar' al-mafāsid*, dan *tawāzun*, karena perlindungan terhadap masyarakat ditempatkan bersama kebutuhan mencegah kerugian sosial dan ekologis. Perlindungan yang diberikan, bagaimanapun, tidak dapat dipahami sebagai pengakuan otomatis terhadap status seluruh masyarakat penerima pengecualian sebagai masyarakat hukum adat, sebab amar putusan menggunakan kategori masyarakat yang hidup secara turun-temurun di dalam hutan dan tidak ditujukan untuk kepentingan komersial.

Implikasi penelitian menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan tersebut bergantung pada kemampuan negara menginterpretasikan penafsiran Mahkamah ke dalam pelaksanaan hukum dan administrasi yang jelas. Pemerintah perlu memastikan adanya kejelasan mengenai subjek yang memperoleh perlindungan, tujuan kegiatan yang bersifat nonkomersial, serta hubungan antara perlindungan masyarakat, pengakuan masyarakat hukum adat, dan penataan kawasan hutan. Tanpa kejelasan tersebut, pengecualian yang dimaksudkan untuk menghadirkan keadilan berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penerapannya. Secara akademik, penelitian ini menunjukkan bahwa *siyāsah qaḍā'iyyah* dapat digunakan sebagai perspektif untuk membaca putusan konstitusional melalui hubungan antara keadilan, perlindungan hak, kemaslahatan, pencegahan kemudaratan, dan keseimbangan kepentingan, sedangkan secara praktis penelitian menegaskan perlunya tindak lanjut administratif agar perlindungan hak masyarakat tidak berhenti pada tingkat putusan, tetapi dapat diwujudkan secara konsisten tanpa mengabaikan kelestarian hutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdillah, Masykuri. "Equality from The Perspective of Islamic Constitutional Law Al-Musāwah & Legal Equality in Islamic Constitutional Frameworks." *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah* 25, no. 2 (2025): 267–84. https://doi.org/10.15408/ajis.v25i2.46563.

Absi, Warmiyana Zairi. "Rekonstruksi Hukum Pengakuan Dan Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia." *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda* 32, no. 3 (2026): 182–200. https://doi.org/10.46839/disiplin.v32i3.2083.

Afiff, Suraya Abdulwahab, dan Noer Fauzi Rachman. "Institutional Activism: Seeking Customary Forest Rights Recognition from Within the Indonesian State." *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 20, no. 5 (2019): 453–70. https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670245.

Akmal, Diya Ul, Mas Iman Kusnandar, dan Fatkhul Muin. "Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat Melalui Pembentukan Hukum: Protecting Indigenous Peoples' Constitutional Rights Through Legal Formation." *Jurnal Konstitusi* 22, no. 1 (2025): 066–087. https://doi.org/10.31078/jk2214.

antaranews.com. "Sawit Watch apresiasi putusan MK soal masyarakat berkebun di hutan." Antara News, 17 Oktober 2025.

https://www.antaranews.com/berita/5181013/sawit-watch-apresiasi-putusan-mk-soal-masyarakat-berkebun-di-hutan.

Arif, M. Yasin Al, dan Ari Priyanto. "Constitutional Capture Terhadap Mahkamah Konstitusi Di Indonesia: Pola, Kerentanan Institusional, Dan Rekonstruksi Perlindungan Konstitusional." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 11, no. 1 (2026): 154–79. https://doi.org/10.24967/jcs.v11i1.5420.

Arizona, Yance, dan Miriam Cohen. "The Recognition of Customary Land Rights at the Constitutional Court of Indonesia: A Critical Assessment of the Jurisprudence." Dalam *Courts and Diversity*. Brill Nijhoff, 2024. https://doi.org/10.1163/9789004691698_008.

Arizona, Yance, Muki Trenggono Wicaksono, dan Jacqueline Vel. "The Role of Indigeneity NGOs in the Legal Recognition of Adat Communities and Customary Forests in Indonesia." *The Asia Pacific Journal of Anthropology* 20, no. 5 (2019): 487–506. https://doi.org/10.1080/14442213.2019.1670241.

Boho, Emanuel, dan Hadi Tuasikal. "Kepastian Hukum Mengenai Hak Pengelolahan Hutan Masyarakat Adat Moskonah Di Kabupaten Teluk Bintuni." *Journal of Law Justice (JLJ)* 1, no. 1 (2023): 1–17. https://doi.org/10.33506/jlj.v1i1.2399.

Chandra, Febrian. "Pengelolaan Kehutanan Berbasis Masyarakat Hukum Adat dalam Kerangka Konstitusi Hijau di Indonesia." *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (2025): 104–19. https://doi.org/10.70308/adagium.v3i1.67.

Cronkleton, Peter, Juan M. Pulhin, dan Sushil Saigal. "Co-management in Community Forestry: How the Partial Devolution of Management Rights Creates Challenges for Forest Communities." *Conservation and Society* 10, no. 2 (2012): 91–102. https://www.jstor.org/stable/26393067.

Daulian, Fika, Erri Wahyu Puspitarini, Ina Sholihah Widiati, dkk. *Buku Ajar Metodologi Penulisan Karya Ilmiah*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2026.

Dzajuli, Atjep. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*. Prenadamedia Group, 2003.

Fardiansyah, Ahmad Irzal, dan Arif Fikri. "Integrating Sustainable Environmental Law and Maqāṣid Al-Sharī'ah: A Preventive Legal Framework for Disaster Governance in Disaster-Prone Regions." *Gender, Islamic Law, and Sustainability* 1, no. 1 (2026): 30–47. https://doi.org/10.70211/gils.v1i1.386.

Farina, Thea, Satriya Nugraha, Agus Mulyawan, dan Andika Wijaya. "Pengakuan dan Perlindungan Hutan Adat dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah." *UNES Law Review* 6, no. 3 (2024): 9377–89. https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1852.

Fikri, Mhd Zakiul. "Restoring Customary Forest Rights Through Agrarian Reform: Case Study Of The Kampar Community, Indonesia." *Diponegoro Law Review* 9, no. 2 (2024): 277–96. https://doi.org/10.14710/dilrev.9.2.2024.277-296.

Fraser, Evan D. G., Andrew J. Dougill, Warren E. Mabee, Mark Reed, dan Patrick McAlpine. "Bottom up and top down: Analysis of participatory processes for sustainability indicator identification as a pathway to community empowerment and sustainable environmental management." *Journal of*

Environmental Management 78, no. 2 (2006): 114–27. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2005.04.009.

Hanafi, Saque Zaki Febrian. "Kebebasan, Persamaan, Dan Keadilan Sebagai Nilai Dasar Dalam Filsafat Hukum." *LENSA HUKUM: Journal of Islamic Law* 5, no. 1 (2025): 184–205. https://jurnal.ucy.ac.id/index.php/LH/article/view/3806.

Hilal, Suryo. "Economic Constitution: Interpretation of Economic Democracy in Natural Resource Balancing Funds." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 6, no. 2 (2026): 507–25. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v62.32721.

Iriyani, Silfi, Muhammad Arman, Bramasto Nugroho, Damayanti Buchori, dan Fitta Setiajiati. "Indigenous Custodianship and Timber Legality Assurance System: Challenges and Opportunities for Customary Forest Management in Indonesia." *Jurnal Sylva Lestari* 12, no. 3 (2024): 929–47. https://doi.org/10.23960/jsl.v12i3.948.

Jayantiari, I. Gusti Agung Mas Rwa, I. Gst Pt Bagus Suka Arjawa, Leonito Rebeiro, dan Joanne Audrey Paquita. "Forming Legal Culture in Customary Forest Management: Local Wisdom Approach of Customary Law Communities." *Udayana Journal of Law and Culture* 8, no. 1 (2024): 67–82. https://doi.org/10.24843/UJLC.2024.v08.i01.p04.

Kusmayanti, Shanti, Riris Ardhanariswari, Siti Kunarti, dan Abdul Aziz Nasihuddin. "Constitutional Court and Enforcement of Constitutional Rights in the Fourth Revision of the Mining Law." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 5, no. 2 (2025): 375–92. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v52.27481.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Prenada Media, 2021.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.

Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah : Kontekstualisasi doktrin politik Islam*. 2014. https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=923783.

Mu'in, Fathul, Tendi Tendi, Erni Dwita Silambi, dkk. *Hukum Adat*. CV Insight Media, 2026.

Munawar, Munawar, Yusriadi Yusriadi, Juniawati, Dedy Ari Asfar, dan Dilah Tuah. "A Dialog Between Islamic Law and Adat (Customary Law) in the Social Context of West Kalimantan, Indonesia." *Al-'Adalah* 22, no. 1 (2025): 323–46. https://doi.org/10.24042/adalah.v221.24008.

Muntaqo, Firman, Mashudi Mashudi, Alip Dian Pratama, Abdullah Rosikh Fil Ilmi, dan Iza Rumesten. "The Transformation of Land Law in Indonesia: From Commodification to Maqāṣid and Social Justice." *Al-Ahkam* 35, no. 2 (2025): 287–312. https://doi.org/10.21580/ahkam.2025.35.2.25605.

Murni, Christiana Sri, Yohanes Pande, dan Bernadus B. Kelen. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pengelolaan Dan Pemanfaatan Atas Tanah Oleh Masyarakat Hukum Adat Yang Berada Dalam Kawasan Taman Nasional Kelimutu." *Rechtidee* 18, no. 1 (2023): 117–40. https://doi.org/10.21107/ri.v18i1.6130.

Nababan, Natal Frantomas, dan Martono Anggusti. "Pengakuan Wilayah Adat Dalam Perspektif Hukum: Perbandingan Masyarakat Adat Dengan Dan Tanpa SK Pemerintah Kabupaten Serta Urgensi RUU Masyarakat Adat." *Hukum Dan Masyarakat Madani* 15, no. 2 (2025): 283–98. https://doi.org/10.26623/humani.v15i2.13078.

Nugraha, Xavier, Angelica Milano Aryani Wibisono, Alissa Angelia, Bryan Owen S, dan Putri Riska Answendy. "Strengthening Customary Forest Rights for Indigenous People in Indonesia Green Constitution Framework." *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 3, no. 2 (2023): 217–50. https://doi.org/10.19184/jkph.v3i2.43367.

Pangestu, Dimas Adjie, Fathul Mu'in, dan Nur Rahmah. "Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 128/PUU-XXIII/2025 Tentang Larangan Rangkap Jabatan." *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan* 13, no. 8 (2026): 541–49. https://doi.org/10.56015/gjikplp.v13i8.1371.

Pranata, Taufik Halim, dan Raden Sarwani. "Legal Protection Of Indigenous Law Communities Over Customary Forests In Kerinci Regency." *Communale Journal* 2, no. 1 (2024): 1–9. https://doi.org/10.22437/communale.v2i1.34231.

Pratama, Muhammad Risky Surya, Arum Ayu Lestari, dan Rimas Intan Katari. "Pemenuhan Hak Bagi Masyarakat Adat Oleh Negara Di Bidang Hutan Adat." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 29, no. 1 (2022): 189–210. https://doi.org/10.20885/iustum.vol29.iss1.art9.

Priyanto, Ari, M. Yasin Al Arif, Liky Faizal, dan Anis Sofiana. "Reviving House of National Representatives Power: A Normative Analysis Through the Lens of Fiqh Siyasah Dusturiyah." *Mimbar Keadilan* 18, no. 1 (2024): 145–58. https://doi.org/10.30996/mk.v18i1.12648.

Putra, Antoni. "Implications of Conditional Inconstitutional Decisions in The Constitutional Court Decision: Implikasi Putusan Inkonstitusional Bersyarat Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 1 (2023): 58–77. https://doi.org/10.31078/jk2014.

Rahman, Faiz, dan Dian Agung Wicaksono. "Measuring the Compatibility of Conditional Decision in Formal Constitutional Review by the Constitutional Court: Menakar Kompatibilitas Putusan Bersyarat Dalam Pengujian Formil Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 3 (2023): 468–93. https://doi.org/10.31078/jk2036.

Ritonga, Rifandy, Isharyanto Isharyanto, Rudy Rudy, dan Aulia Oktarizka Vivi Pusita Sari A.p. "Hak Negara Untuk Mengontrol Sumber Daya Alam Di Indonesia: Review Putusan Mahkamah Konstitusi." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021): 1–13. https://doi.org/10.24042/as-siyasi.v1i2.11343.

Sasongko, Taufan Fajar, Muklis Al'anam, dan Ahmad Baihaki. "Legality of Community Agricultural Activities in Forest Areas Based on Constitutional Court Decision Number 181/Puu-Xxii/2024." *JURNAL AKTA* 12, no. 4 (2025): 1324–33. https://doi.org/10.30659/akta.v12i4.50065.

Simarmata, Rikardo. "The Current Updates of the Progresses and the Challenges of Recognition of Customary Forests in Indonesia." *Jurnal Ilmu Kehutanan* 18, no. 2 (2024): 142–52. https://doi.org/10.22146/jik.v18i2.12660.

Sulistio, Muhammad Rafi, Muhammad Amin, dan Lutfi Fahrul Rizal. "Judicial Independence and Dual Positions: A Siyasah Qadhaiyah Analysis of Constitutional Court Decision No. 183/PUU-XXII/2024." *Journal of Indonesian Islamic Studies* 5, no. 2 (2026): 245–54. https://doi.org/10.24256/jiis.v5i2.10375.

Suwarno, Eno, dan Indra Gumay Febryano. *Sosiologi Kehutanan: Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat Dan Keadilan Sosial*. Penerbit Adab, 2025.

Syofiarti, Titin Fatimah, Abdul Malik Fajar, dan Ghazy Algifary. "Pengakuan Dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat Berdasarkan Skema Perhutanan Sosial." *UNES Law Review* 8, no. 4 (2026): 1308–30. https://doi.org/10.31933/6apgtc92.

Ulya, Zaki, Khairani Khairani, dan Aria Zurnetti. "Implementation Gap of Constitutional Court Decision on Customary Forest Recognition in Aceh." *Jurnal Ius Constituendum* 11, no. 3 (2026): 541–63. https://doi.org/10.26623/jic.v11i3.13841.

Vina, Vina, Fathul Mu'in, dan Nur Rahmah. "Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 169/PUU-XXII/2024 Tentang Keterwakilan Perempuan Dalam Parlemen." *Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyariahan Dan Keperdataan* 12, no. 1 (2026): 37–50. https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/almaqasid/article/view/20009.

Wulandari, Yenni Novita, Catur Yunianto, dan Eka Jaya Subadi. "Pluralisme Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Berkepentingan Umum: Kajian Pustaka Tentang Relasi Antara Peradilan Negara Dan Hukum Adat Di Indonesia." *SIWAYANG Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Pariwisata, Kebudayaan, Dan Antropologi* 5, no. 2 (2026): 350–66. https://doi.org/10.47353/siwayang.v5i2.2700.

Yarni, Meri, dan Khofifah Rizki Amanda. "Pengaturan Inkonstitusional Bersyarat pada Kewenangan Pengujian Formil Undang–Undang terhadap Undang-Undang Dasar: Conditional Unconstitutionality Arrangements in the Authority of Formal Judicial Review of Laws Against the Constitution." *Jurnal Konstitusi* 21, no. 4 (2024): 635–55. https://doi.org/10.31078/jk2146.